



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan minuman beralkohol sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
12. Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat TP2MB adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol.
13. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol /etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum.
17. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.
18. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Hotel, restoran, dan bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
20. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
21. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan untuk untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan, khusus untuk tempat usaha minuman beralkohol.

23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
24. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB II
ASAS-ASAS
Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan asas:

- a. keamanan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ketentraman masyarakat;
- d. ketertiban umum;
- e. kepastian hukum; dan
- f. perlindungan kepentingan umum.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dan peredarannya.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- d. menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. hak dan kewajiban pelaku usaha;
- d. klasifikasi minuman beralkohol;
- e. pengendalian minuman beralkohol;
- f. pengawasan minuman beralkohol;
- g. TP2MB;
- h. pelaporan;
- i. larangan;
- j. penertiban;
- k. pembinaan;
- l. partisipasi masyarakat
- m. sanksi administratif
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung selain TBB;
- b. menerbitkan SIUP-MB dan SITU-MB;
- c. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal daerah;

- d. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- e. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 7

Hak masyarakat antara lain:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum terhadap praktek peredaran minuman beralkohol di daerah;
- b. hak atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
- c. hak untuk mendapatkan penyelesaian masalah atas keluhan terhadap peredaran minuman beralkohol yang menimbulkan dampak negatif dan keresahan di masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

Setiap Masyarakat wajib melaporkan setiap tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau konsumsi minuman beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA
Bagian Kesatu
Hak Pelaku Usaha
Pasal 10

Hak pelaku usaha antara lain:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha peredaran minuman beralkohol;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- c. hak untuk mendapatkan pelayanan atas pengurusan SITU-MB, dan SIUP-MB;
- d. hak untuk mendapatkan penyelesaian masalah atas keluhan terhadap pelayanan penerbitan SITU-MB dan SIUP-MB; dan

- e. hak untuk mendapat pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan atas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 11

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. menjalankan perizinan usaha perdagangan dan tempat usaha perdagangan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mematuhi ketentuan mengenai penataan atas peredaran minuman beralkohol pada tempat yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (2) Daftar jenis atau produk minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Perubahan terhadap ketentuan dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan perizinan SITU-MB dan SIUP-MB.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan Minuman Beralkohol

Paragraf Kesatu

SITU-MB

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penjualan atas minuman beralkohol wajib memiliki SITU-MB.
- (2) SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi TP2MB.
- (3) Masa berlaku SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SITU-MB diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

SIUP-MB

Pasal 15

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penjualan atas minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi TP2MB.
- (4) Masa berlaku SIUP-MB adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

TP2MB melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang meliputi pengawasan terhadap penataan dan/atau penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua
Pengawasan Terhadap Penataan dan/atau Penjualan
Minuman Beralkohol
Paragraf Kesatu
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hotel bintang, kecuali bintang 1;
 - b. restoran bintang, kecuali bintang 1; dan
 - c. bar atau rumah minum.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan minuman beralkohol tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit pada radius 500 (lima ratus) meter.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 18

- (1) Penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) disimpan di dalam lemari yang tertutup dan terkunci serta jauh dari jangkauan anak-anak.
- (2) Penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus diletakkan secara terpisah dengan produk makanan dan minuman non alkohol lainnya dengan memberikan label informasi dan/atau peringatan pada pintu lemari yang berisi minuman beralkohol.
- (3) Keterangan dan/atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. kadar alkohol;
 - b. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
 - c. tulisan peringatan "anak-anak di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil dilarang minum".

Paragraf Kedua
Tata Cara Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 19

- (1) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan terhadap orang yang telah dewasa dan/atau cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas dan/atau paspor yang masih berlaku.
- (3) Petugas/pramuniaga wajib mencatat identitas pembeli secara lengkap sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam kartu identitas dan/atau paspor meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. kewarganegaraan.
- (4) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi dalam bentuk laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Disperindag bersamaan dengan laporan penjualan minuman beralkohol.

BAB XI

TP2MB

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan tugas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Bupati membentuk TP2MB yang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Ketua Tim;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota;
 - c. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai anggota;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - f. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
 - g. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah.
- (2) Pembentukan dan penugasan TP2MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2MB dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Seluruh pelaksanaan kegiatan TP2MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD.

BAB XII
PELAPORAN
Bagian Kesatu

Pelaporan Bagi Pemegang SITU-MB dan SIUP-MB

Pasal 21

- (1) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perorangan dan/atau badan yang telah memegang SITU-MB dan SIUP-MB, wajib menyampaikan hasil laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Disperindag dengan tembusan Gubernur c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk laporan realisasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan terhadap Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan Bagi Penerbit SITU-MB dan SIUP MB

Pasal 22

- (1) Pejabat penerbit SITU-MB dan SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada penjual langsung dan/atau pengecer.
- (2) Pejabat penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Gubernur dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada Pemerintah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.

- (2) Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima per seratus).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau wanita hamil.
- (6) Setiap pemegang SITU-MB dan SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SITU-MB dan SIUP-MB.

BAB XIV
PENERTIBAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk Kepala Satpol PP sebagai SKPD yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SITU-MB dan SIUP-MB yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi setiap badan usaha yang memiliki izin dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari TP2MB.
- (4) Dalam kondisi tertentu, guna menjalankan penertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penertiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi melakukan pembinaan secara teknis dan administrasi kepada setiap orang dan/atau badan terhadap upaya-upaya yang masif dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan/atau sertifikasi usaha pariwisata;
 - c. pemberian pedoman teknis pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
 - d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi kepada setiap orang dan/atau badan usaha dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di masyarakat.

BAB XVI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya tindak pidana atas penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. pencabutan SITU-MB dan SIUP-MB;
 - c. penyegelan dan/atau penutupan tempat usaha; dan
 - d. denda administratif.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan setelah mempertimbangkan rekomendasi TP2MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik dan/atau oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;

- i. memanggil orang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 23 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (6) Setiap pemegang izin dan/atau keterangan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SITU-MB dan SIUP-MB, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (6) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah pelanggaran.
- (8) Setiap denda yang dikenakan akan di setor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SITU-MB dan SIUP-MB yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 107-3/ 2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Asisten Administrasi Umum

u.b

KAPALA BAGIAN HUKUM,



WU GRAHA BUDHI SULISTYA

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa dilingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

Bentuk pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan melakukan penataan penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang diizinkan serta memperketat SIUP-MB. Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya yang dapat mengganggu keamanan dilingkungan sosial masyarakat.

huruf b

yang dimaksud dengan “asas kesehatan masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diutamakan untuk menjaga kesehatan masyarakat baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

huruf c

yang dimaksud dengan “asas ketentraman masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat menciptakan ketentraman dilingkungan sosial masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

huruf d

yang dimaksud dengan “asas ketertiban umum” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat menjaga ketertiban umum dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

huruf e

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

huruf f

yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “hotel bintang” adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiataannya berupa penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan serta telah memenuhi kualifikasi standar usaha yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. Yang dimaksud dengan “restoran bintang” adalah setiap usaha yang ruang lingkungannya kegiatannya berupa penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba serta telah memenuhi kualifikasi standar usaha yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan “bar atau rumah minum” adalah setiap usaha yang ruang lingkungannya berupa penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah serta telah memenuhi kualifikasi standar usaha yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

DAFTAR JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN B DAN GOLONGAN C

GOLONGAN B	GOLONGAN C
<p>a. <i>Reduced alcohol wine</i>;</p> <p>b. anggur/ <i>wine</i>;</p> <p>c. minuman fermentasi spancar/ <i>sparkling wine/champagne</i>;</p> <p>d. <i>carbonated wine</i>;</p> <p>e. koktail anggur/ <i>wine cocktail</i>;</p> <p>f. anggur tonikum kinina/ <i>quinine tonic wine</i>;</p> <p>g. meat wine/ <i>beef wine</i>;</p> <p>h. <i>malt wine</i>,</p> <p>i. anggur buah/ <i>fruit wine</i>;</p> <p>j. anggur buah apel/ <i>cider</i>;</p> <p>k. anggur sari buah pir/ <i>perry</i>;</p> <p>l. anggur beras/ <i>sake/ rice wine</i>;</p> <p>m. anggur sari sayuran/ <i>vegetable wine</i>;</p> <p>n. <i>honey wine/ mead</i>;</p> <p>o. koktail anggur/ <i>wine cocktail</i>;</p> <p>p. tuak/ <i>toddy</i>,</p> <p>q. anggur brem bali,</p> <p>r. minuman beralkohol beraroma;</p> <p>s. beras kencur;</p> <p>t. anggur gingseng; dan</p> <p>u. minuman beralkohol lainnya yang memenuhi klasifikasi minuman beralkohol golongan B.</p>	<p>a. Koktail anggur/ <i>wine cocktail</i>;</p> <p>b. brendi/ <i>brendy</i>,</p> <p>c. brendi buah/ <i>fruit brandy</i>;</p> <p>d. wiski/ <i>whiskies</i>;</p> <p>e. rum;</p> <p>f. gin;</p> <p>g. <i>geneve</i>;</p> <p>h. <i>vodka</i>;</p> <p>i. sopi manis/ <i>liqueurs</i>;</p> <p>j. cordial/ <i>cordials</i>;</p> <p>k. samsu/ <i>medicated samsu</i>;</p> <p>l. arak/ <i>arrack</i>;</p> <p>m. <i>cognac</i>;</p> <p>n. <i>tequilla</i>;</p> <p>o. aperitif; dan</p> <p>p. minuman beralkohol lainnya yang memenuhi klasifikasi minuman beralkohol golongan C.</p>

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MOJOKERTO
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG PENGENDALIAN DAN
 PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Triwulan Realisasi Kepada.
 Pengadaan dan Penyaluran Yth. Bupati Mojokerto
 Minuman Beralkohol Cq. Kepala Disperindag
 Kab. Mojokerto
di Mojokerto

Triwulan :
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Usahaan	:	
Alamat Usaha	:	
No. Telp	:	
No. Fax	:	
Nomor dan Tgl. SIUP – MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Penjual langsung minumabn beralkohol

*) Coret yang tidak perlu

I. REALISASI PENGADAAN

NO	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1	Gol A :			
	1.			
	2.			
	3.			
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			

2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

II. REALISASI PENYALURAN

No	Nama Usaha	Jenis MB Gol	Volume (lt)
I		GOL A :	
1.			
2.			
3.			
II		GOL B :	
1.			
2.			
3.			
II.		Gol C :	
1.			
2.			
3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

....., 20.....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Usaha :

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan POM;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Kadis Perindag Propinsi Jawa Timur.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA